

ABSTRAK

Pemahaman mengenai perkawinan dalam Islam dibagi menjadi beberapa perspektif dimana dianggap sah menurut agama dan negara atau dianggap sah dari segi menurut agama. Pihak-pihak dalam permohonan isbat nikah merupakan pihak yang sudah diatur keberadaanya dalam skema peradilan, hal ini diatur dalam peraturan perkawinan untuk menjaga keabsahan status pihak. Isbat nikah sebagai prosedur bagi pihak yang ingin mengesahkan pernikahannya, namun tidak menutup kemungkinan terdapat isbat nikah yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama karena adanya pihak yang keberatan atas diputusnya permohonan isbat nikah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi termohon dalam permohonan isbat nikah dan menganalisis bagaimana konsekuensi hukum pada status anak dan harta perkawinan setelah pembatalan isbat nikah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini memperoleh temuan, bahwa menjadikan anak sebagai termohon dalam permohonan isbat nikah merupakan cacat hukum yang bertentangan dengan Buku II Mahkamah Agung, dimana anak tidak memiliki kedudukan hukum yang tepat sebagai termohon dan bukan merupakan pihak dalam perkawinan yang diisbatkan. Timbulnya konsekuensi hukum pembatalan isbat nikah mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan dikembalikan kepada masing-masing pihak sesuai asal-usul kepemilikan berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 85 KHI. Dalam hal status anak berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 KHI secara tegas menyatakan bahwa meskipun perkawinan dibatalkan, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak terdampak oleh pembatalan tersebut dan diperkuat oleh Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan yang mengakui anak yang isbat nikah orang tuanya dibatalkan tetap merupakan anak sah.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama.

ABSTRACT

Understanding marriage in Islam is divided into several perspectives, according to which it is considered valid according to religion and the state, or whether it is considered valid from a religious perspective. The parties in a marriage confirmation application are those whose existence is regulated in the judicial system. This is regulated in marriage regulations to maintain the validity of the parties' status. Marriage confirmation is a procedure for parties seeking to legalize their marriage, but it does not rule out the possibility of an annulment by the Religious Court due to a party objecting to the decision of the marriage confirmation application. Therefore, this study examines the parties who can be respondents in a marriage confirmation application and analyzes the legal consequences for the status of children and marital assets after the annulment of marriage confirmation.

The research method used is normative legal research. The approach used is a statutory approach.

The results of this study found that making a child a respondent in a marriage confirmation application is a legal flaw that is contrary to Book II of the Supreme Court, where the child does not have the proper legal standing as a respondent and is not a party to the marriage that is confirmed. The emergence of legal consequences of the cancellation of the marriage confirmation results in assets obtained during the marriage not being categorized as joint assets and being returned to each party according to the origin of ownership based on Article 35 of the Marriage Law and Article 85 of the Compilation of Islamic Law. In terms of the status of children based on the provisions of Article 75 and Article 76 of the Compilation of Islamic Law, it is expressly stated that even if the marriage is canceled, the status of children born from the marriage is not affected by the cancellation and is reinforced by Article 28 paragraph (2) letter a of the Marriage Law which recognizes that children whose parents' marriage confirmation is canceled are still legitimate children.

Keywords: Marriage Confirmation, Marriage Annulment, Joint Property.